

# **Geneologis Nilai-Nilai Islam dalam Pancasila dan UUD 1945**

**Rayno Dwi Adityo**

Dosen Tetap Universitas Islam "45" Bekasi

Email: raynounis45bk@gmail.com

## **Abstract**

*As a times and openness, accessibility, mobility information, increase of new perception religion of Islam. No eception for radikalism perception of religion, lead to act of anarchist and terrorism. This view, basically refused the nation ideology of Pancasila and UUD NRI 1945. They call booth of it as thogut and should be combated with war. Their perception it's verry narrow and not used as well Islamic metodology it self. With analogy and histories approach, this script trying ti find red thread within perception Islamic values inside Pancasila and UUD NRI 1945.*

**Keyword:** Red thread, Analogy, Histories, Pancasila, UUD NRI 1945

## **Abstrak**

*Seiring waktu dan keterbukaan, akses, mobilitas informasi, seiring itu pula berkembang dan tumbuh persepsi baru dalam pemahaman ajaran Islam. Tidak terkecuali pemahaman radikal yang mengatasmamakan agama, berujung pada tindakan anarkis dan terorisme. Dalam pandangan ini, bertolak pada penolakan ideologi nasional Pancasila dan UUD NRI 1945. Mereka menyebutnya dengan thogut dan harus diperangi dengan perang. Pemahaman mereka sangat bias dan tidak menggunakan metodologi yang lazim digunakan dalam studi Islam. Dengan pendekatan analogi dan sejarah, tulisan ini mencoba untuk menemukan benang merah dengan bahwa terdapat nilai-nilai Islam di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.*

**Kata Kunci:** Benang merah, Analogi, Sejarah, Pancasila, UUD NRI 1945.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Belakangan publik disibukkan dengan viralnya pembahasan pembubaran organisasi masa Islam yang berfaham radikal. Paham radikalisme sebagaimana kita ketahui telah menjamur di beberapa negara modern, bahkan beberapa diantaranya mengkerucut dengan munculnya tindakan-tindakan terorisme, seperti bom bunuh diri dan sebagainya. Seiring dengan maraknya paham Islam Transnasional,<sup>1</sup> sejalan dengan itu tumbuh subur pula paham-paham ke-Islaman baru di Indonesia.

Namun demikian baik kiranya kita tidak memukul rata bahwa secara keseluruhan tanpa terkecuali dari paham transnasional membawa paham radikal dan terorisme. Kembali pada topik radikalisme agama, Isu tersebut bahkan tidak jarang telah ‘menggoyang’ ideologi bangsa Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia khususnya yang menjadi sorotan adalah Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga sering kali

---

<sup>1</sup> Penulis menilai tidak semua gerakan Islam Transnasional berujung pada suatu tindakan terorisme, karena memang pada kenyataannya kelompok tersebut ada yang bercorak dakwah saja seperti Jamaah tabligh, kemudian ada pula kelompok Salafi, mayoritas kelompok ini bukanlah teroris hanya sebagian kecil, bahkan sebagian besar fatwa ulama-ulama mereka mengharamkan bunuh diri (meledakkan diri dengan bom) serta mengutuk aksi terorisme, namun varian dari gerakan Islam Transnasional tersebut tetap harus diawasi karena bisa saja sebagian dari mereka berupaya ingin mengganti kedudukan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara. Gerakan Islam Transnasional dimaksud adalah paham keagamaan Islam yang berkembang dari luar negara Indonesia atau lintas Negara dengan seting kondisi sosial yang tentu berbeda dari Indonesia. Gerakan tersebut mulai muncul di era sekitar kurang lebih tahun 1990-an. Menurut beberapa pakar ciri dari gerakan ini adalah bersifat transnasional, tidak bertumpu pada nation-state, corak pemikirannya ‘ekstrem’ skriptualis dan parsial mengadaptasi gagasan.. Lihat, <http://tugasaminah.blogspot.co.id/2016/01/perkembangan-gerakan-islam.html> akses tanggal 27 juli 2017.

diadakannya kegiatan berupa kegiatan sosialisasi empat (4) pilar oleh MPR RI.<sup>2</sup>

Sebab diadakannya kembali sosialisasi empat pilar ini adalah sebagai upaya negara untuk mengedukasi masyarakat bahwa empat pilar ini merupakan konsensus bersama warga negara dalam menerima keadaan masyarakat yang majemuk di Indonesia. Sayangnya karena mungkin disebabkan waktu yang kurang atau karena berbeda persepsi sehingga pemahaman empat pilar ini khususnya Pancasila dan UUD NRI 1945 kurang menyeluruh. Salah satu alasan penulis nilai kurang ditekankan, karena ada aspek penting perlunya disampaikan kepada masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia bahwa Pancasila tidaklah bertentangan dengan semangat nilai-nilai ke-Islaman, hanya karena ada saja sekelompok orang yang menjustifikasi bahwa Pancasila adalah *thogut*.<sup>3</sup>

Mereka menilai bahwa Pancasila sebagai *thogut* adalah karena mereka secara tidak langsung telah menempatkan bahwa simbol negara itu sebagai suatu sesembahan. Pemahaman mereka tidak terlepas dari pola pemahaman agama yang cencerung 'ekstrim' tekstualis-skriptualis dengan mengabaikan kaidah-kaidah metodologis memahami ajaran agama Islam yang ada serta komprehensif. Kelompok ini kemudian tidak menerima dan memahami bahwa Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan sebuah alat

---

<sup>2</sup> Sosialisasi empat pilar dimaksud meliputi Pancasila Sebagai Ideologi Negara, UUD RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta ketetapan MPR NKRI Sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara, Cetakan Keenam, (Jakarta: Sekretarian Jendral MPRI RI, 2016).

<sup>3</sup> Thohut dalam pengertian klasik adalah sesembahan (pagan). Menurut salah satu website Islam bahwa thogut adalah sesuatu yang melampaui batas, di dalam situs ini mengutip pendapat Ibnu Qayyim *rahimahullah*, sesuatu yang diibadahi, diikiti atau ditaati. Lihat, <https://muslim.or.id/11364-siapakah-thaghut.html> akses tanggal 27 Juli 2017

perekat bangsa di Indonesia. Ketika simbol dari dasar dan ideologi negara serta konstitusi itu diterjemahkan sebagai *thogut* atau tidak Islami, maka bukan tidak mungkin kemudian meningkat dengan memvonis bagi mereka yang meyakini bahwa keduanya adalah alat perekat sebagai pelaku *musyrik*. Sulastomo, dalam bukunya yang berjudul *Cita-cita Negara Pancasila*, secara tidak langsung berpendapat bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu sehingga tidak perlu dipaksakan dalam bentuk satu kesatuan. Pancasila merupakan ideologi sosialisme yang religius, bukan materialistik maupun komunis.<sup>4</sup> Paham komunis juga telah gagal dan terbukti salah. Nurcholis Madjid dalam bukunya yang berjudul “*Pintu-Pintu Menuju Tuhan*,” beliau mengatakan kalau paham komunis adalah paham *utopis* atau hanya menjanjikan kebahagiaan hidup duniawi yang tidak bukan hanya angan-angan kosong.<sup>5</sup> Jadi orang-orang komunis itu sebenarnya bukan ateis melainkan kaum musyrik, mereka menolak teisme pada agama-agama tetapi di satu sisi melakukan pemujaan sesama manusia sebagai bentuk penyembahan yang primitif.<sup>6</sup>

Pancasila sebagai alat perekat dari kelompok-kelompok suku di Nusantara, manusia Indonesia yang terikat keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tradisi sebagai sumber nilai dan norma kehidupan bermasyarakat merupakan tali persamaan pandangan hidup setiap suku di

---

<sup>4</sup> Kesimpulan penulis ambil dari kutipan aslinya yang mengatakan, “*Pancasila pernah dikatakan sebagai alat pemersatu, sehingga tidak perlu dipahami sebagai satu kesatuan.*” Lihat, Sulastomo, *Cita-Cita Negara Pancasila “Redupnya Pancasila hilangnya jati diri Bangsa”*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm 28.

<sup>5</sup> Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Dian Rakyat-Paramadina), hlm 251.

<sup>6</sup> Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Dian Rakyat-Paramadina), hlm 252.

bangsa ini. Pandangan itu tersimpul dalam falsafah Pancasila kita dan memberikan arahan untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Ini kemudian terakomodir dalam kelima sila Pancasila.<sup>7</sup>

Menjadi menarik mengapa penulis mengangkat tema ini adalah karena penulis ingin menyampaikan pesan bahwa Pancasila kemudian UUD NRI 1945 tidaklah sebagaimana kelompok itu gambarkan. Semisal jika kita mau melihat kembali jauh ke dalam, bahwa Pancasila sebenarnya lahir juga karena hasil penggalian yang dalam dari sumber, silsilah nilai-nilai ajaran agama Islam begitu pula UUD NRI 1945. Oleh karenanya dalam makalah kali ini penulis menyusun topik dengan judul *Geneologis Nilai-Nilai Islam Dalam Pancasila dan UUD NRI 1945*.

## **2. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan dan menemukan titik tolak permasalahan yaitu bagaimana bentuk benang merah Pancasila juga UUD NRI 1945 sejalan dengan nilai-nilai ajaran ke-Islaman?

## **3. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan penelitian konseptual ilmiah yang digunakan adalah *kualitatif*, dimana lebih menggunakan variasi teori, dengan mengembangkan serta dapat membentuk apa yang dilihat dan dirumuskan.<sup>8</sup> Bertitik tolak pada gambaran umum. Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat

---

<sup>7</sup> Kansil dan Christine S..T Kansil, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 27.

<sup>8</sup> Jhon W. Cresweell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 68.

sesuatu. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.<sup>9</sup> Karakteristik penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan suatu keadaan sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah.<sup>10</sup> Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan model ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara menyeluruh (*holistik*). Kirk dan miller (1986: 9), memberikan pengertian bahwa tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnnya.<sup>11</sup>

Pendekatan lain dalam makalah ini adalah dengan menggunakan pendekatan sejarah dan instrumen analogi. Sedangkan jenis penelitian adalah *Library Research* atau studi kepustakaan. Sumber data terdiri dari sumber data primer (utama) berupa buku-buku, jurnal dan makalah, untuk sumber data sekunder berupa, media cetak, kamus bahasa dan kamus Ilmiah dan untuk sumber data tersier (pendukung primer dan sekunder) bersumber dari internet, media online, media sosial dan lain sebagainya. Pengolahan data dilakukan dengan model triangulasi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan kelima, (Bandung: Alabeta, 2013), hlm 22.

<sup>10</sup> Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kulitatif*, Cetakan Kelima, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 25.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan Ketigapuluhdua, (Bandung: Rosda, 2014), hlm 4.

<sup>12</sup> Pengolahan Triangulasi adalah eknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk

## B. Kajian Teoritik

### 1. Pengertian Geneologis dan Analogi

Geneologis menurut kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti garis keturunan, seakar kata dengan “gen” pewarisan dari garis keturunan.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan geneologis adalah silsilah dari sebuah keturunan atau turunan merujuk pada hasil dari keturunan. Sedangkan pendekatan sejarah (*histories*), merupakan bagian dari kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, dapat bermakna riwayat, pengetahuan mencakup uraian deskriptif kejadian masa lampau.<sup>14</sup>

Penulisan melibatkan pola instrumen analogi, analogi merupakan kesejajaran tentang ada atau dalam bahasa latin disebut dengan *anagia entis*. Analogi menurut Thomas Aquinas memiliki pengertian relasi ‘kemiripan’ antara dua hal.<sup>15</sup> Analogi atau dalam pelafalan lain dikatakan analogikal adalah filsafat meneliti ‘arti’, ‘nilai’ dan ‘maksud’ yang diekspresikan dalam data dan fakta. Perspektif analogi melihat situasi atau kasus terbatas dengan kasus yang lebih luas.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan bahwa anaolgi merupakan instrumen dalam terapan penelitian dengan menemukan

---

keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. menurut Norman K. Denkin memberikan pengertian triangulasi sebagai gabungan maupun kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang memiliki keterkaitan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Lihat, [http://hartatyfatshaf.blogspot.co.id/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif\\_21.html](http://hartatyfatshaf.blogspot.co.id/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif_21.html), diakses tanggal 27 Juli 2017.

<sup>13</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 352 dan 353.

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 1011.

<sup>15</sup> Arif Surahman, *Kamus Istilah Filsafat*, Cetakan Kesatu, (Yogyakarta: Matahari, 2012), hlm 29.

<sup>16</sup> Surajiyo, *Filsafat Ilmu & Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 93.

unsur “kemiripan” pada suatu situasi dan kondisi atau menemukan ‘persamaan pada pokoknya’.

## **2. Contoh Monumental Peninggalan Politik Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wa Salam* dan Peran Umat Islam Indonesia**

Walau masih dalam sebuah perdebatan tentang bentuk Madinah sebagai sebuah kota atau di satu sisi ada yang menyebut sebagai negara Islam, Madinah menjadi sebuah prototipe dari sebuah bentuk modernisasi pemerintahan dengan melahirkan Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi modern. Namun demikian penulis sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa Madinah adalah kota perubahan dari nama sebelumnya yaitu Yastrib. Merujuk pada penjelasan Syafi’i Antonio (Nio Gwan Chung), perkataan Arab “Madinah” memiliki arti kota. Penggunaan kata “Madinah” oleh Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* untuk menukar kota hijrah beliau sebagai satu isyarat akan adanya suatu deklarasi atau proklamasi di tempat itu nantinya dimana hendak diwujudkan suatu masyarakat yang teratur, sopan, dengan kemudian ditegakkan berdasar kewajiban dan kesadaran bersama untuk patuh pada hukum dan aturan yang diberlakukan.<sup>17</sup>

Dalam piagam Madinah Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, mengupayakan membangun hubungan yang komunikatif serta harmonis di antara suku-suku, keyakinan yang ada di dalamnya seperti Muslim dan non-Muslim, khususnya Yahudi dengan penandatanganan perjanjian. Selain itu sebagai awal langkah politik Nabi lakukan paling dikenal adalah mempersaudarakan kaum Muhājirīn dan kaum Anshār. Anshār adalah pendudukan asli

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Teladan Sukses dalam Hidup & Bisnis Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Cetakan KeduaPuluhSatu, (Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre, 2009), hlm 151.



Madinah sedangkan Muhājirîn artinya penduduk muslim Mekah yang berhijrah ke Madinah.<sup>18</sup> Di dalam Madinah pula dibangun kehidupan perekonomian umat menghubungkan kafilah-kafilah yang memiliki perdagangan, kemudian membangun kerja sama dibidang pertanian, sehingga Madinah benar-benar menunjukkan peradaban maju pada masanya. Konsep awal dimana jauh setelahnya Perancis terjadi revolusi dan secara bersamaan dengan itu kita mengenal sebuah adagium terkenal yakni “*Libertè (Kebebasan), ègalitè (kesetaraan), dan fraternitè (persaudaraan)*.”<sup>19</sup> Piagam Madinah terdiri dari empat puluh tujuh (47) pasal,<sup>20</sup> dimana dalam pasal-pasalnya itu mencerminkan suatu regulasi yang mengakomodir kepentingan bersama dan dalam konteks kemasyarakatan majemuk. Secara garis besar kandungan Piagam Madinah memuat kepentingan hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban dalam bernegara, hak-hak perlindungan hukum, dan toleransi beragama. Beberapa dari intisari pasalnya yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Teladan Sukses dalam Hidup & Bisnis Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Cetakan KeduaPuluhSatu, (Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre, 2009), hlm 152.

<sup>19</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Teladan Sukses dalam Hidup & Bisnis Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Cetakan KeduaPuluhSatu, (Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre, 2009), hlm 153.

<sup>20</sup> Menurut riwayat Ibnu Ishaq dalam bukunya *Sirah al-Nabi SAW* Juz II hal. 119-123, dikutip Ibnu Hisyam, sebagaimana telah dikutip Muhammad Syafi’i Antonio. Lihat, Muhammad Syafi’i Antonio, *Teladan Sukses dalam Hidup & Bisnis Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Cetakan KeduaPuluhSatu, (Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre, 2009), hlm 301.

<sup>21</sup> Terjemah Piagam Madinah, Lihat. Muhammad Syafi’i Antonio, *Teladan Sukses dalam Hidup & Bisnis Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Cetakan KeduaPuluhSatu, (Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre, 2009), hlm 293.

- Pasal 1** : “*Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat) dan bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.*”
- Pasal 18** : “*Setiap serangan yang ditujukan kepada kita merupakan tantangan kepada semua orang-orang beriman yang harus memperkokoh persatuannya antar semua kelompok.*”
- Pasal 24** : “*Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama orang-orang beriman selama negara dalam peperangan.*”
- Pasal 25** : ayat 1, “*Kaum Yahudi dari suku ‘Auf adalah satu bangsa (ummat) dengan warga yang beriman.*”  
 ayat 2, “*Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agamanya.*”  
 ayat 3, “*Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.*”  
 ayat 4, “*Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.*”
- Pasal 47** : ayat 1, “*Setiap warganegara yang melakukan usaha, maka semua menjadi milik dirinya.*”  
 ayat 2, “*Sesungguhnya Tuhan merestui semua peserta piagam ini, yang telah berlaku jujur dan baik.*”  
 ayat 3, “*Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang dhalim dan bersalah.*”

Selain dari Piagam Madinah, peristiwa monumental lainnya yang pernah dicontohnya oleh Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* adalah peristiwa terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Sebuah bentuk diplomasi tersukses yang dilakukan Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, dan dikenal dengan istilah “kemenangan nyata”

(*fathan mubîna*). Perjanjian dimana dilangsungkannya gencatan senjata dan umat muslim dapat melangsungkan ziarah serta ibadah haji juga umrah.<sup>22</sup> Pada saat diplomasi dilangsungkan terkenal dengan tokoh yang didelegasikan oleh kaum Qurasy yaitu Suhail Ibn ‘Amr namun demikian tidak boleh disembunyikan adalah bahwa sahabat ketika itu merasa kurang puas terhadap penawaran yang ditawarkan oleh pihak kaum Quraisy.<sup>23</sup> Menjadi sebab menariknya diplomasi *rasullullah shallallahu’alaihi wa sallam* adalah dimana terjadi perubahan diktum atau klausul dalam perjanjian Hudaibiyah. Singkatnya titik tolak perubahan itu adalah pada klausul *Bismillahirrahmanirrahim* (dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) menjadi *Bismikaallahumma* (dengan menyebut nama Tuhan) dan diktum *Muhammad Rasulallah* (Muhammad Rasul Allah) berubah dan disepakati menjadi *Muhammad Ibn Abdillah* (Muhammad Putra Abdullah). Suhail Ibn ‘Amr tidak menerima konsep diktum *Bismillahirrahmanirrahim* karena menurutnya asing didengar dan adapun tidak menerima klausul *Muhammad Rasulallah* karena jika Suhail Ibn ‘Amr menerimanya maka secara tidak langsung ia mengakui kerasulan Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*.<sup>24</sup>

Afzal Iqbal memberikan gambaran terkait dengan konsep *Bismillahirrahmannirrahnim* dirubah menjadi *Bismikaallahumma* pada dasarnya memiliki makna sama,

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Teladan Sukses dalam Hidup & Bisnis Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Cetakan KeduaPuluhSatu, (Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre, 2009), hlm 157.

<sup>23</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Kepemimpinan Sosial dan Politik Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad Saw “The Super Leader Super Manager”*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2011), hlm 160.

<sup>24</sup> Lihat, [http://m.kompasiana.com/zaenalabidin/keputusan-bijak-founding-fathers-menghapus-tujuh-kata-dalam-piagam-jakarta\\_5512a53aa333117e5eba7e9a&ei=XEYDc6WJ&Ic=id-ID&s=1&m=51&host=www.google.co.id&ts=1501166581&sig=ALNZjWm\\_p0mmvPwkbrltsc4AJjACf7snIoQ](http://m.kompasiana.com/zaenalabidin/keputusan-bijak-founding-fathers-menghapus-tujuh-kata-dalam-piagam-jakarta_5512a53aa333117e5eba7e9a&ei=XEYDc6WJ&Ic=id-ID&s=1&m=51&host=www.google.co.id&ts=1501166581&sig=ALNZjWm_p0mmvPwkbrltsc4AJjACf7snIoQ), diakses tanggal 27 Juli 2017.

perbedaannya hanyalah yang kedua menunjukkan tradisi lama orang-orang Arab Quraisy, sedangkan yang pertama adalah tradisi baru yang diajarkan Islam. Suhail memaksa menggunakan redaksi kedua sebagai bagian dari kebiasaan lama orang-orang Arab Quraisy dan Rasulullah SAW menerima dengan lapang dada.<sup>25</sup>

Syeikh Mahmud Al-Mishri dalam bukunya yang berjudul “*Sirah Rasulullah SAW Perjalanan Hidup Manusia Termulya*,” mengutip Hadist riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dimana dalam redaksi hadist tersebut menceritakan bahwa penghapusan klausul atau diktum *Muhammad Rasulullah* dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri.<sup>26</sup>

Konteks sosial yang memiliki kemiripan dengan peristiwa yang Rasulullah SAW pernah terjadi juga dialami bangsa Indonesia, namun penting kiranya sedikit melihat kembali peran umat Isma di Indonesia dengan ulamnya. Peran umat Islam Indonesia dan ulama tidaklah sedikit bahkan sebelum negara ini merdeka, peran-peran gerakan yang dipelopori serta di inisiasi umat Islam begitu masif. Pada awal munculnya kesadaran nasionalisme bahkan sebenarnya bukan dipelopori oleh organisasi Boedi Oetomo (1908), melainkan Syarikat Islam (1911), argumentasi ini bukanlah tanpa dasar singkatnya sebab perkumpulan Boedi Oetomo lebih didominasi oleh kalangan pelajar dari golongan *priyayi* (ningrat). Banyaknya kaum ningrat yang tidak lepas dari pengaruh politik etis Belanda ketika itu.

---

<sup>25</sup> Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm 26

<sup>26</sup> Diriwayatkan dari al-Barra' bin Azib r.a., ia berkata, “Ali bin Abi Thalib menulis naskah perjanjian antara Nabi SAW dan kaum musyrikin pada hari Hudaibiyah. Di dalamnya ia mencatat: inilah perjanjian antara Muhammad Rasul Allah. Namun, kaum musyrik berseru, “Jangan kalian tulis Muhammad Rasul Allah sebab jika kami tahu bahwa kamu adalah rasul Allah, niscaya kami tidak akan menghalangimu dari Baitullah dan tidak akan memerangimu.” Nabi SAW lalu bersabda kepada Ali, “Hapuslah kata-kata itu!”, Namun Ali, berkata, “Aku tidak rela menghapusnya.” Rasulullah pun menghapus kata-kata itu dengan tangannya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Lihat Mahmud Al-Mishri, *Sirah Rasulullah SAW Perjalanan Hidup Manusia Mulia*, Cetakan Pertama, (Solo: Tinta Media, 2014), hlm 636.

Ironisnya dalam anggaran dasar Boedi Oetomo pasal 2 dengan terang mengatakan bahwa organisasi ini bertujuan “membantu negeri dan rakyat di pulau-pulau Jawa dan Madura.” Menurut media Tempo, alasannya bukan karena ketidaktahuan ideologis melainkan karena didorong alasan pragmatis.<sup>27</sup>

Tidak dengan Syarikat Islam, organisasi besutan H.O.S Tjokroaminoto walaupun sebenarnya nama awal Syarikat Islam adalah Syarikat Dagang Islam yang diinisiasi oleh H. Samanhoedi seorang saudagar batik di Solo dimana anggotanya terdiri dari saudagar-daudagar batik Laweyan-Solo. SDI adalah wujud upaya menangkal kapitalisasi dan kesewenangan pedagang non-probumi dan berakhir dengan dibekukannya oleh Belanda karena dinilai membahayakan.<sup>28</sup> Setelah dibekukan ini kemudian H. Samanhoedi melakukan pertemuan dengan Tjokroaminoto seorang tokoh dari kalangan priyayi di Surabaya dimana ia telah meninggalkan status sosialnya sebagai ‘ningrat berdarah biru’, karena tidak sepaham dengan jalan pemikiran fedolisme saat itu. Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Syarikat Islam dan menunjuk Tjokroaminoto sebagai ketuanya, organisasi ini menjadi masif hampir di setiap pojok Nusantara berdiri cabang-cabangnya. Paham nasionalisme pertama kali jauh telah dipopulerkan dan didengungkan adalah oleh Syarikat Islam pada saat pidato Tjokroaminoto sekitar tahun 1916 di Bandung.<sup>29</sup>

Pada saat itu Tjokroaminoto dalam pidatonya menyebut-nyebut kata “*Zelfbestuur*,” yang berarti “Pemerintahan sendiri.” Tjokroaminoto juga disebut sebagai bapak guru pendiri bangsa karena dari “Kawah Candradimuka” nya lah di Gang Peneleeh VII Surabaya di sebuah rumah sederhana melahirkan tokoh-tokoh seperti

---

<sup>27</sup> Tim Tempo, *Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Tempo, 2015), hlm 13.

<sup>28</sup> Tim Tempo, *Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Tempo, 2015), hlm 16.

<sup>29</sup> Tim Tempo, *Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Tempo, 2015), hlm 3.

Soekarno (Kusno), Musso, Alimin, Semaun dan Kartoesoewiryo yang di kemudian hari mewarnai perjalanan dinamika negara ini serta masing-masing memilih jalan yang berbeda.<sup>30</sup> Pun cikal bakal Partai Komunis Indonesia merupakan pecahan dari Syarikat Islam *Afdelling* (Cabang) Semarang atau yang dikenal dengan Syarikat Islam ‘Merah’.<sup>31</sup>

Tidak hanya Syarikat Islam, melainkan banyak elemen yang mendukung kemerdekaan Indonesia, diantaranya barang tentu tidak lepas dari organisasi masa Islam terbesar Nahdlatul Ulama (1926) dan Muhammadiyah (1912). Peranan tersebut dimotori oleh para penggerak kedua organisasi tersebut. KH. Hasyim Asy’ari pendiri NU, KH. Wahab Habsullah dengan mendirikan organisasi pendidikan *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air).<sup>32</sup> Kemudian yang paling dikenal dari organisasi NU adalah perannya pada masa-masa perjuangan dengan mengeluarkan fatwa oleh KH. Hayim As’ary Resolusi Jihad (1945-1946), bahwa berperang melawan penjajahan merupakan bagian dari jihad *fi sabilillah* untuk tegaknya Negara Republik Indonesia merdeka dan Agama Islam.<sup>33</sup>

Muhammadiyah sedari awal sebelum berdirinya Republik ini juga memiliki andil peran yang tidak sedikit. Muhammadiyah dengan *social-movement*-nya ikut membangun infrastruktur negara dibidang Sumber Daya Manusia. Dalam Muktamar ke-47 salah satu hasil Muktamar dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*

---

<sup>30</sup> Tim Tempo, *Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Tempo, 2015), hlm 44.

<sup>31</sup> Tim Tempo, *Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Tempo, 2015), hlm 97.

<sup>32</sup> Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, *Khazanah Aswaja Memahami, Mengamalkan dan Mendakwahkan Ahlusunnah Wal Jama’ah*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Aswaja NU Center, 2016), hlm 422.

<sup>33</sup> Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, *Khazanah Aswaja Memahami, Mengamalkan dan Mendakwahkan Ahlusunnah Wal Jama’ah*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Aswaja NU Center, 2016), hlm 425.

(negara dengan persaksian dan konsensus). Setiap kader diwajibkan untuk mengawal jalannya tata hidup bernegara dengan tidak terbawa arus *konservatif* maupun *liberalis-sekulerisme*.<sup>34</sup>

Jihad sosial dan kemanusiaan Muhammadiyah dalam membangun negara juga nampak pada infrastruktur amal usahanya yang tersebar di seluruh penjuru negeri, amal usaha itu terdiri dari; Data terakhir TK/TPQ sejumlah 4.623; 2.252 Sekolah Dasar (SD)/MI; 1.111 Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs; 1.291 Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA; 67 Pondok Pesantren; 171 Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 2.119 Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP; 318 Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga; 54 Panti Jompo; 82 Rehabilitasi Cacat; dan 71 Sekolah Luar Biasa.<sup>35</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat William Shepard dimana Muhammadiyah sebagai kelompok “*Islamic-Modernisme*” yang lebih fokus pada pengembangan “*Islamic society*” (masyarakat Islam) dari pada perhatian terhadap *Islamic State* (Negara Islam), fokus garapan tersebut pada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi organisasi politik.<sup>36</sup> Sebagai fungsinya untuk mempertegas pernyataan itu, dapat kita lihat di dalam Matan Keyakinan Dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah point (1) satu; “*Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf nahi munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, bercita-cita dan berkerja untuk terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.....*”, Matan Keyakinan Dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah yang

---

<sup>34</sup>

Lihat, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/06/09/muhammadiyah-posisikan-negara-pancasila-sebagai-dar-al-ahdi-wa-al-syahadah/>, akses tanggal 28 Juli 2017.

<sup>35</sup> Lihat, <http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html>, akses tanggal 28 Juli 2017.

<sup>36</sup> Dikutip oleh Haedar Nashir, Lihat, Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: suara Muhammadiyah, 2016), hlm11.

selanjutnya disingkat MKCHM merupakan bagian dari Ideologi Organisasi Muhammadiyah yang dikembangkan sebagai bentuk komitmen persyarikatan terhadap umat dan bangsa di lain sisi sebagai barometer pembeda kader otentik dan bukan.<sup>37</sup> Komitmen Muhammadiyah terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945 sekali lagi dipertegas dalam butir ke 5 (lima) dalam Matan Keyakinan Dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah berbunyi:<sup>38</sup>

*“Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia Yang berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wata’ala: Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.”*

Karenanya para pendiri bangsa ini semuanya telah sepakat dengan bentuk yang ada pada hari ini dan tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh Islam.

---

<sup>37</sup> Ideologi Muhammadiyah diantaranya Matan Keyakinan Dan Cita-cita Muhammadiyah, Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, AD/ART Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah, dikembangkan salah satu fungsinya untuk membenteng penetrasi gerakan Islam Transnasional ke dalam tubuh Muhammadiyah, dipertegas dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat nomor: 149/Kep/I.O/B/2006 Tentang Konsolidasi Amal Usaha Muhammadiyah. Surat keputusan tersebut dapat di download di internet. Untuk lebih memahami Ideologi yang dikembangkan di Muhammadiyah, Lihat, Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: suara Muhammadiyah, 2016), hlm 117.

<sup>38</sup> Menurut Haedar nashir masih ada saja warga Muhammadiyah yang kurang mengapresiasi ideologi yang dikembangkan Muhammadiyah. Lihat, Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: suara Muhammadiyah, 2016), hlm 118.



### **3. Sepenggal Sejarah Penghapusan Tujuh Kalimat Dalam Piagam Djakarta**

Menurut sejarawan Ahmad Mansur Surya Negara menggambarkan dimana terdapat peristiwa sejarah yang tidak boleh dilupakan dalam proses perumusan Pancasila tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan 10 Ramadhan 1364. Pada saat itulah terjadi perdebatan yang cukup alot antara pemimpin bangsa dimana saat itu sebagian perwakilan dianggap sebagai representasi umat Islam dalam merumuskan sila kesatu Pancasila. Perwakilan itu diantaranya: Wahid Hasyim (NU), Ki Bagoes Hadikusumo (Muhammadiyah), Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah), Muhammad Hatta dan Teuku Muhammad Hasan (Aceh), tetapi demikian menurut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, perwakilan tersebut bukan membawa lembaga masing-masing.

Perubahan sila itu dimana pada awalnya KH. Wachid Hasyim ditolak dengan cara yang baik walaupun pada akhirnya KH. Wachid Hasyim menerima perubahan sila tersebut. Sebagai pintu terakhir tokoh Islam yang menerima konsep Ketuhanan Yang Maha Esa ialah Ki Bagoes Hadikusumo, dimana sebelumnya dilakukan pendekatan oleh KH. Wachid Hasyim, namun demikian belum menemukan hasil memuaskan sampai pada diplomasi tersebut dilakukan oleh Mr. Kasman Singodimedjo yang juga disaat bersamaan menjabat sebagai salah satu dari Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, dengan pendekatan primordial Jawa sampai pada akhirnya Ki Bagoes Hadikusumo menerima konsep sila Ketuhanan dengan syarat ditambahkan term “..Yang Maha Esa”, sebagai bentuk wujud nilai-nilai Tauhid. Perdebatan itu seputar pada perubahan sila dalam Piagam Jakarta, yakni penghapusan Tujuh Kata yang berbunyi “*Ketoehanan*

dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi *Pemeloek-pemeoleknya*.” Karena adanya berita bahwa jika sila dalam Piagam Jakarta itu diimplementasikan bukan tidak mungkin negara yang baru merdeka itu sebagian masyarakat pada wilayah tertentu yang notabennya mayoritas non-muslim akan kembali memisahkan diri.<sup>39</sup> Disinilah kebesaran jiwa Ki Bagoes Hadikusumo ditunjukkan dengan meletakkan kepentingan golongannya untuk kepentingan yang umum dan lebih utama.

Buya Hamka sebagai Pancasilais sejati pernah berkata, “*Pancasila telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu sejak seruan Islam sampai ke Indonesia dan diterima bangsa Indonesia. Kita tidak usah kuatir falsafah Pancasila akan terganggu, selama urat tunggangannya masih tetap kita pupuk, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,*” Di akhir pidatonya Hamka mengatakan, “*Saya menerima Pancasila, sebab saya ini seorang Muslim,*” Alasan yang diterima oleh beliau karena sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>40</sup>

#### **4. Sinergisitas Nilai-nilai ajaran Islam dengan Regulasi di Indonesia**

Keistimewaan dari UUD NRI 1945 pada pembukaan (*preamble*) paragraf ketiga berbunyi “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...*”, menunjukkan bahwa terdapat jalan yang searah dengan ajaran umat Islam. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara hukum adalah amanat dari pasal 1

---

<sup>39</sup> Ahmad Mansur Surya Negara, *Api Sejarah Jilid 2*, Cetakan KesatuRevisi, (Bandung: Surya Dinasti, 2016), hlm 163.

<sup>40</sup> Pidato Hamka ini dikutip oleh Akmal R. Gunawan, Lihat, Akmal R. Gunawan, *Dimensi Politik Tafsir Al-Azhar Membunikan Nilai-nilai Pancasila*, Cetakan Kesatu, (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016) hlm. 114.

ayat (3) UUD NRI 1945 amandemen keempat.<sup>41</sup> Artinya Indonesia menempatkan supremasi hukum di atas kepentingan golongan. Untuk itu secara konstitutif jaminan hak dan kewajiban warganegara telah dituangkan serta diakomodir dalam konstitusi kita bagi siapapun tidak terkecuali umat Islam maupun non-Islam. Berikut ini beberapa pasal dalam konstitusi kita yang menjamin hak dan kewajiban warga negara yaitu:<sup>42</sup>

**Pasal 28C** : ayat (2), *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

**Pasal 28D**: ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

**Pasal 28E** : ayat (1), *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

**Pasal 29** : ayat 1, *“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

---

<sup>41</sup> Lihat, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

<sup>42</sup> Lihat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat pasal 28C, 28D, 28E, dan 29 ayat (1) dan (2).

ayat 2, “*Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*”

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia lebih spesifik sebagai “*lex specialist*”, untuk mengatur terkait dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>43</sup> Dalam hal jaminan beragama, secara yuridis sebenarnya tidak ada pembatasan hanya enam (6) agama yang diakui oleh Negara yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu, karena dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, terdapat frase yang berbunyi:<sup>44</sup>

*“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zorasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka*

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

<sup>44</sup> Lihat, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Klausul “...ketentuan yang di dalam peraturan ini” merujuk pada Penetapan Presiden tersebut yaitu PNP No. 1 Tahun 1965 dan pasal 156a, atau klausul “...atau melanggar peraturan undang-undangan lain.” Jika ada regulasi lain yang mengatur sebagai pembatasannya.

*dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain.”*

Dari bunyi penjelasan pasal (1) ini dapat ditarik garis besarnya bahwa sebenarnya tidak hanya keenam agama itu saja yang dijamin dan diakui oleh negara Indonesia, namun demikian dengan pembatasan ketentuan dalam hal penodaan agama. Sebagai dasar konstitusi bahwa umat Islam dapat dijamin dan disalurkan aspirasi dalam menerapkan ajaran agamanya, Indonesia telah memiliki wadah untuk mengakomodir kepentingan itu, bahkan tidak hanya untuk umat Islam saja melainkan seluruh umat beragama di Indonesia, melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 7 (tujuh) yang memuat hirarki tata perundangan.<sup>45</sup> Berikut penulis inventarisi beberapa contoh produk regulasi berdimensi pemahaman (*fiqh*) Islam yang dinasionalisasikan;

- a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat syarat Poligami.
- b. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

---

<sup>45</sup> Ketentuan mengenai hirarki dalam Pasal 7 adalah : UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- d. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- e. Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) berdasarkan PERMA RI No 2 Tahun 2008.
- f. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1999 dan Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- g. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- h. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- i. Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Artinya jika suatu ajaran atau tata aturan agama tertentu dapat saja diberlakukan jika sesuai dengan salurannya sebagai payung hukum dalam sebuah tatanan regulasi. Kompetisi itu ada pada lembaga Legislatif.

## **C. Pembahasan dan Hasil Analisa**

### **1. Geneologis Nilai-Nilai Islam dalam Pancasila dan UUD NRI 1945**

Setelah memaparkan kajian teoritik terkait dengan penulisan ini, maka dapat kita analisa terkait pada judul dengan pendekatan sejarah dan alur instrumen pemikiran dengan menggunakan analogi. Penulis akan menganalisa dengan memetakan pembahasan menjadi beberapa poin penting, *pertama*, melihat geneologis dari sudut pandang persamaan pada pokoknya (kemiripan unsur) pada fenomena di zaman Rasulullah *Shallallahu'Alaihi wa Salam* ketika beliau melaksanakan perundingan yang melahirkan perjanjian Hudaibiyah serta dipadankan dengan perjalanan sejarah rumusan sila Pertama Pancasila. *Kedua*, menganalisa

konteks substansi beberapa pasal dalam Piagam Madinah dengan konstitusi kita yakni UUD NRI 1945.

Penerimaan para ulama dengan konsep Pancasila (Lima Prinsip) dibuka dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan gerbang utama dalam memahami sisi nilai-nilai Islam yang berumber pada inti ajaran Islam yakni Tauhid atau meng-Esakan Tuhan (*monoteisme*), sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Ki Bagoes Hadikusumo menerima redaksi ‘Ketuhanan’ dengan ketentuan menambahkan term “..Yang Maha Esa.”<sup>46</sup> Maksud dan tujuan disematkannya term itu agar umat Islam terjamin merasa aman dalam melaksanakan segala aktifitasnya yang berdimensi ibadah. Sejalan dengan itu, hal serupa juga diterima oleh Buya Hamka dengan adagium yang masyhur ketika itu bahwa, “*Saya menerima Pancasila, karena saya muslim,*” Buya Hamka yakin dengan adanya sila pertama tersebut. Dimensi Tauhid pada sila pertama cukup banyak tercantum di dalam kitab suci umat Islam Al-Qur’an salah satunya terdapat dalam QS. *Al-Ikhlās*.<sup>47</sup>

Kandungan surat Al-Ikhlās, memberikan makna betapa pentingnya Tauhid ini, namun lebih fundamental menurut Nurcholish Madjid adalah sifat Esa itu bukan bertumpu pada nama-Nya, melainkan Zat atau Esensi-Nya, sebab Allah punya banyak nama. Al-Baidlawi menegaskan paham Tauhid bukanlah diarahkan pada nama, tetapi esensi. Karena itu Tauhid yang benar ialah “*Tauhid Al-Dzat*” bukan “*Tauhid Al-Ism*” (Tauhid Esensi bukan Tauhid Nama). Kita memang diharuskan menyembah kepada Dia yang menurut Al-Qur’an memang tidak tergambarkan, dan tidak sebanding dengan apa pun. Allah adalah Wujud dan tertutup dari

---

<sup>46</sup> Ahmad Mansur Surya Negara, *Api Sejarah Jilid 2*, Cetakan KesatuRevisi, (Bandung: Surya Dinasti, 2016), hlm 163.

<sup>47</sup> Lihat Al-Qur’an.

kemampuan penglihatan, dan terdinding dari dugaan dan benih pikiran.<sup>48</sup> Tidak hanya itu, menurut Nandang Najmulmunir dalam buku yang berjudul *Islam dan Restorasi Pancasila* berpendapat Tauhid adalah awal dan akhir segala urusan manusia, pintu gerbang pertama adalah Tauhid, begitu pula pintu akhir dan Tauhid merupakan misi utama dan pertama dari para utusan Allah,<sup>49</sup> beliau mencoba menunjukkan surat-surat di dalam Al-Qur'an yang memiliki esensi Tauhid pada dimensi sila pertama diantaranya: QS. *Al-Araf: 59*, QS. *Al-Araf: 65*, QS. *Al-Araf: 73*, QS. *Al-Araf: 85* dan QS. *An-Nahl: 36*.<sup>50</sup>

<b>DIMENSI TAUHID (Monoteism)</b>	
Ketuhanan Yang Maha Esa	QS. Al-Ikhlâs.
	QS. Al-Araf: 59.
	QS. Al-Araf: 65
	QS. Al-Araf: 73
	QS. Al-Araf: 85.

<sup>48</sup> Budhi Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Mizan Dian Semesta, 2006), hlm 3335.

<sup>49</sup> Syaikh Sa'adih Albatawi dan Nandang Najmulmunir, *Islam dan Restorasi Pancasila*, Cetakan Pertama, (Bekasi: UNISMA, 2016), hlm 118.

<sup>50</sup> Seseungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "*Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya*"...(QS. Al-Araf: 59). Dan (kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata: "*Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya*"...(QS. Al-Araf: 65). Dan (kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka, Shaleh. Ia berkata: "*Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya*"...(QS. Al-Araf: 73). Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka Syu'ab. Ia berkata: "*Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya*"...(QS. Al-Araf: 85). Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap Umat (untuk menyerukan): "*Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut.*"(QS. An-Nahl: 36), Lihat, Syaikh Sa'adih Albatawi dan Nandang Najmulmunir, *Islam dan Restorasi Pancasila*, Cetakan Pertama, (Bekasi: UNISMA, 2016), hlm 119.



QS. An-Nahl: 36
-----------------

**Tabel. I**

Masih menurut beliau, bahwa tidak hanya sila pertama saja yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Misalkan pada sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sejalan dengan QS. *As-Shaad: 26*,<sup>51</sup> sila Persatuan Indonesia yang diterjemahkan salah satunya dengan tidak tergesa-gesa ketidak pastian menilai kebenaran berita sebagaimana dalam QS. *Al-Hujarat: 6*,<sup>52</sup> sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan identik dengan QS. *Al-Imran: 159*,<sup>53</sup> dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ada pada QS. *Al-Mujadilah:12*.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> “Hai Daud, sesungguhnya Kami jadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang pedih, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. *As-Shaad: 26*), Lihat, Syaikh Sa’adih Albatawi dan Nandang Najmulmunir, *Islam dan Restorasi Pancasila*, Cetakan Pertama, (Bekasi: UNISMA, 2016), hlm 121.

<sup>52</sup> “Hai Orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. *Al-Hujaraat: 6*), Lihat, Syaikh Sa’adih Albatawi dan Nandang Najmulmunir, *Islam dan Restorasi Pancasila*, Cetakan Pertama, (Bekasi: UNISMA, 2016), hlm 123.

<sup>53</sup> “Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka.....” (QS. *Al-Imran: 159*), Lihat, Syaikh Sa’adih Albatawi dan Nandang Najmulmunir, *Islam dan Restorasi Pancasila*, Cetakan Pertama, (Bekasi: UNISMA, 2016), hlm 133.

<sup>54</sup> “Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan

Selanjutnya kita dapat memahami dari sejarah nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, dengan menemukan persamaan pada pokoknya (analogi) pada peristiwa negosiasi yang dilakukan oleh Suhail Ibn 'Amr dari pihak kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad ketika terjadinya Perjanjian Hudaibiyah dimana terjadi perubahan diktum atau klausul yang berbunyi "*Bismillahirrahmanirrahim*" berubah menjadi "*Bismika Allahumma*", sesuai dengan tradisi Arab Quraisy pada waktu itu,<sup>55</sup> dan "*Muhammad Rasulallah*" dihapus oleh Nabi SAW sendiri,<sup>56</sup> kemudian kesepakatan akhir menggunakan klausul "*Muhammad Ibn Abdillah (Muhammad Putra Abdillah)*."<sup>57</sup> Konteks ini memiliki kemiripan peristiwa dengan yang terjadi pada saat perundingan penghapusan tujuh kata pada sila Piagam Jakarta menjadi sila pertama Pancasila seperti yang kita kenal saat ini yaitu "*Ketoehanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi Pemeloek-pemeoleknya*," menjadi sila "*Ketuhanan Yang Maha Esa*."<sup>58</sup>

---

disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Mujadilah: 12), Lihat, Syaikh Sa'adih Albatawi dan Nandang Najmulmunir, *Islam dan Restorasi Pancasila*, Cetakan Pertama, (Bekasi: UNISMA, 2016), hlm 137.

<sup>55</sup> Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm 26

<sup>56</sup> Mahmud Al-Mishri, *Sirah Rasulullah SAW Perjalanan Hidup Manusia Mulia*, Cetakan Pertama, (Solo: Tinta Media, 2014), hlm 636.

<sup>57</sup> Lihat, [http://m.kompasiana.com/zaenalabidin/keputusan-bijak-founding-fathers-menghapus-tujuh-kata-dalam-piagam-jakarta\\_5512a53aa333117c5eba7e9a&ei=XEYDc6WJ&Ic=id-ID&s=1&m=51&host=www.google.co.id&ts=1501166581&sig=ALNZjWm p0mmvPwkbrltsc4AIjACf7snIoQ](http://m.kompasiana.com/zaenalabidin/keputusan-bijak-founding-fathers-menghapus-tujuh-kata-dalam-piagam-jakarta_5512a53aa333117c5eba7e9a&ei=XEYDc6WJ&Ic=id-ID&s=1&m=51&host=www.google.co.id&ts=1501166581&sig=ALNZjWm p0mmvPwkbrltsc4AIjACf7snIoQ), diakses tanggal 27 Juli 2017.

<sup>58</sup> Ahmad Mansur Surya Negara, *Api Sejarah Jilid 2*, Cetakan KesatuRevisi, (Bandung: Surya Dinasti, 2016), hlm 163.

<b>Persamaan Pada Unsur/Kemiripan Konteks</b>	<b>Pokoknya/Persamaan</b>
<b>Perjanjian Hudaibiyah</b>	<b>Sila KeSatu Pancasila</b>
Bismillahirrahmanirrahim	Ketoehanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi Pemeloek-pemeoleknya. (Piagam Jakarta)
<b>Menjadi/Disepakati</b>	
Bismika Allahumma	<b>Menjadi/Disepakati</b>
<b>← ANALOGI- →</b>	
Muhammad Rasulullah	Ketuhanan Yang Maha Esa. (Sila KeSatu Pancasila)
<b>Menjadi/Disepakati</b>	
Muhmmad Ibn Abdillah	

**Tabel. II**

Pada beberapa substansi pasal-pasal pada Piagam Madinah dengan UUD NRI 1945 pun memiliki benang merah tidak terputus dengan ajaran Islam, dimana di dalamnya mencerminkan egalitarian, kedaulatan, masyarakat yang pluralistik, jaminan berkeyakinan dan hak serta kewajiban sebagai warganegara. Berikut diantaranya:

<b>PERSAMAAN UNSUR</b> (Egalitarian, Kedaulatan, Pluralistik, Kebebasan Berkeyakinan, Hak-Kewajiban)	
<b>Piagam Madinah</b> <sup>59</sup>	<b>UUD NRI 1945</b> <sup>60</sup>
<b>Pasal 1</b> : “ <i>Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat) dan bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.</i> ”	<b>Pasal 28C</b> : ayat (2), “ <i>Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.</i> ”
<b>Pasal 18</b> : “ <i>Setiap serangan yang ditujukan kepada kita merupakan tantangan kepada semua orang-orang beriman yang harus memperkokoh persatunnya antar semua kelompok.</i> ”	<b>Pasal 28D</b> : ayat (1), “ <i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</i> ”
<b>Pasal 24</b> : “ <i>Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama orang-orang beriman selama negara</i>	<b>Pasal 28E</b> : ayat (1), “ <i>Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih</i>

<sup>59</sup> Terjemah Piagam Madinah, Lihat. Muhammad Syafi'i Antonio, *Teladan Sukses dalam Hidup & Bisnis Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Cetakan KeduaPuluhSatu, (Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre, 2009), hlm 293.

<sup>60</sup> Lihat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat pasal 28C, 28D, 28E, dan 29 ayat (1) dan (2).

<p><i>dalam peperangan.”</i></p>	<p><i>pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”</i></p>
<p><b>Pasal 25</b> : ayat 1, “Kaum Yahudi dari suku ‘Auf adalah satu bangsa (ummat) dengan warga yang beriman.”  ayat 2, “Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agamanya.”  ayat 3, “Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.”  ayat 4, “Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.”</p> <p><b>Pasal 47</b> : ayat 1, “Setiap warganegara yang melakukan usaha, maka semua menjadi milik</p>	<p><b>Pasal 29</b> : ayat 1, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”  ayat 2, “Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”</p>

<p><i>dirinya.”</i></p> <p>ayat 2,  <i>“Sesungguhnya Tuhan merestui semua peserta piagam ini, yang telah berlaku jujur dan baik.”</i></p> <p>ayat 3,  <i>“Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang dhalim dan bersalah.”</i></p>	
--	--

**Tabel. III**

Demikianlah pemaparan geneologis (silsilah) nilai-nilai Islam atau unsur-unsur ajaran Islam yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah masuk amandemen keempat. Bahwa kesimpulannya Pancasila dan Konstitusi kita tidaklah bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, Pancasila merupakan lima prinsip dalam membangun negara ditempatkan sebagai alat perekat bangsa dengan kondisi masyarakat yang plural. Jik kita melihat pengertian global Al-Sunnah menurut Abdul Wahhab Khalaf yaitu, mengandung istilah dalam *syara'* dimana Al-Sunnah merupakan ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam,*<sup>61</sup> maka konteks peristiwa bersejarah pada Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah yang memiliki kesamaan unsur denga sejarah pembahasan sila Pertama Pancasila serta UUD NRI 1945 adalah bagian

---

<sup>61</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 39.

dari Al-Sunnah sebagai perbuatan yang pernah dicontohkan nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

## **2. Pancasila Sebagai Alat Perekat**

Pancasila sebagai sebuah alat perekat merupakan bagian dari konsensus seluruh warga negara Indonesia. Pancasila memiliki sifat netralitas dalam memayungi dan mengakomodir kepentingan seluruh anak bangsa. Kondisi dengan adanya Pancasila lah Indonesia dapat tegak berdiri di atas masyarakatnya yang beragam. Pada sila-sila di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai filosofis yang kental dengan identitas masyarakat Indonesia. Misalkan Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, konsep ini mampu menerima keberagaman keyakinan, walaupun demikian kenyataannya para penganut agama di Indonesia memiliki konsep tentang ke-Esa Tuhannya masing-masing, Islam tegas dengan Tauhidnya yang terdapat di dalam surat *Al-Ikhlâs*, ada kemudian konsep Perjanjian Lama, Yesaya 44 ayat 6 menyatakan, “*Aku ini yang terdahulu dan aku ini yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku.*” Pada Perjanjian Baru, Markus 12 ayat 29, mengatakan, “*Akulah Allah Yang Maha Kuasa.*” Pada kitab Chandogya Upanisad, disebutkan, “*Om Tat Sat Ekam Eva Advaitanya Brahman (Tuhan adalah Tunggal dan tiada dua-Nya).*” Kitab RG. Veda, dikatakan, “*Ekam Sat, Vipra Bahudha Vadanti (Sebenarnya beliau itu satu, tetapi orang-orang menyebut-Nya dengan banyak nama).*”<sup>62</sup> Sila ini juga memberikan penekanan secara fundamen etis-religius dari negara Indonesia dimana sumber moral Ketuhanan diajarkan oleh

---

<sup>62</sup> Soepardi, (et. All), *Tujuh Pilar Bangsa: Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Kedua, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), hlm 55.

agama-agama dan keyakinan yang ada, di satu sisi sebagai pengakuan akan adanya berbagai agama.<sup>63</sup>

Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berdasar prinsip ini meliputi penentangan terhadap paham *chauvinistik* (paham ke-Aku-an/primordial kesukuan), tidak membenarkan penindasan oleh manusia dengan manusia lain dan tidak membenarkan penjajahan di muka bumi,<sup>64</sup> tidak merasa superior. Sila Kedua diejawantahkan dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 yang selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berlaku universal, menegaskan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia Internasional dimana memiliki kewajiban mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.<sup>65</sup>

Sila Ketiga Persatuan Indonesia, memiliki arti menggalang persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia dengan tidak memecah belah golongan, suku, tempat tinggal, kebudayaan, tradisi, adat istiadat, agama, dan bahasa serta menggalang persatuan kerjasama antar bangsa.<sup>66</sup> Persatuan Indonesia merupakan faktor dinamis dalam kehidupan, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

---

<sup>63</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPRI RI Periode 2009-2014, *Materi Empat Pilar MPRI RI*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), hlm 46.

<sup>64</sup> Soepardi, (et. All), *Tujuh Pilar Bangsa: Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Kedua, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), hlm 57.

<sup>65</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPRI RI Periode 2009-2014, *Materi Empat Pilar MPRI RI*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), hlm 55.

<sup>66</sup> Soepardi, (et. All), *Tujuh Pilar Bangsa: Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Kedua, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), hlm 60.



kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia abadi.<sup>67</sup>

Sila Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menunjukkan bahwa NKRI menganut paham Demokrasi Pancasila, dimana kedaulatan ditangan rakyat kemudian dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.<sup>68</sup> Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menandakan negara kita hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi semua warga negara.<sup>69</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Setelah penulis memberikan jarab di atas dari keseluruhan pembahasan dan analisa menggunkan jalur silsilah (geneologis) nilai-nilai ajaran Islam serta di lakukan pendekatan dengan memberikan gambaran melalui sejarah, kemudian menemukan benang merah konteks dengan menggunakan instrumen analogi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pancasila sebagai dasar negara dan Ideologi negara bukan merupakan *thogut*, sebagaimana diklaim oleh sebagian kelompok kecil dari umat Islam kita. Pancasila merupakan alat perekat Bangsa Indonesia.
2. Sila Kesatu Pancasila memiliki dimensi Tauhid dalam ajaran Islam.

---

<sup>67</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPRI RI Periode 2009-2014, *Materi Empat Pilar MPRI RI*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), hlm 63.

<sup>68</sup> Soepardi, (et. All), *Tujuh Pilar Bangsa: Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Kedua, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), hlm 61.

<sup>69</sup> Soepardi, (et. All), *Tujuh Pilar Bangsa: Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Kedua, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), hlm 62.

3. Penghapusan diktum khususnya klausul yang berbunyi *Muhammad Rasulullah* pada Perjanjian Hudaibiyah, terdapat dalam Riwayat Hadist Ahmad dan Abu Dawud, dimana penghapusan tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Sedangkan peristiwa pergantian *Bismillahirrahmanirrahim* menjadi *Bismika Allahumma* disesuaikan dengan tradisi Arab Quraisy pada saat itu.
4. Pancasila memiliki kemiripan konteks peristiwa dengan zaman di mana Rasulullah *Shallallahu 'Alahi wa Sallam* melakukan perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Qurasy ketika akan memasuki kota Mekkah. Peristiwa penting itu adanya perubahan diktum atau klausul dalam perjanjiannya, demikian pula dengan peristiwa penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta dan menjadi sila Kesatu dalam Pancasila sebagaimana kita kenal saat ini.
5. UUD NRI 1945 memiliki kemiripan konteks substansi dengan isi pasal-pasal dalam Piagam Madinah (*Madinah Charter*), dimana di dalamnya mencakup sifat-sifat egalitarian, kedaulatan, hak dan kewajiban warga negara, jaminan berkayakinan, dan mencerminkan kondisi masyarakat yang majemuk.
6. Pancasila dan UUD NRI 1945 memiliki kesamaan unsur dari pendekatan analogi dan jika dihadapkan pada pendapat Abdul Wahhab Khalaf terkait dengan pengertian Al-Sunnah, maka peristiwa proses antara sila Kesatu Pancasila, UUD NRI 1945 merupakan bagian dari Al-Sunnah dalam konteks perbuatan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dengan peristiwa yang pernah terjadi yaitu Perjanjian Hudaibiyah dan Piagam Madinah.
7. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan

sarana bagi siapapun untuk membentuk suatu regulasi berdasarkan seluruh kepentingan golongan seperti halnya aturan-aturan pemahaman (*fiqh*) yang telah dinasionalisasi (dibuat peraturan perundang-undangnya).

8. Pancasila dan UUD NRI 1945 mampu mengakomodir serta memayungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat status sosial, kebudayaan, menerima keberagaman keyakinan atau agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

### Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf, 2003, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Ahmad Mansur Surya Negara, 2016, *Api Sejarah Jilid 2*, Surya Dinasti, Bandung.
- Akmal R. Gunawan, 2016, *Dimensi Politik Tafsir Al-Azhar Membumikan Nilai-nilai Pancasila*, Cinta Media Buku, Tangerang.
- Afzal Iqbal, 2000, *Diplomasi Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Budhi Munawar Rachman, 2006, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid Q-Z*, Mizan Dian Semesta, Jakarta.
- Djam'an Satori dan Aan komariah, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Haedar Nashir, 2016, *Memahami Ideologi Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah*, Yogyakarta.
- Jhon W. Cresweell, 2016, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kansil dan Christine S..T Kansil, 2011, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Rosda, Bandung.

- Muhammad Syafi'i Antonio, 2009, *Teladan Sukses dalam Hidup & Bisnis Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Tazkia Publishing & ProLM, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Kepemimpinan Sosial dan Politik Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad Saw "The Super Leader Super Manager"*, Tazkia Publishing, Jakarta.
- Mahmud Al-Mishri, 2014, *Sirah Rasulullah SAW Perjalanan Hidup Manusia Mulia*, Tinta Media, Solo.
- Nurcholis Madjid, 2004, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Dian Rakyat-Paramadina, Jakarta.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPRI RI Periode 2009-2014, 2016, *Materi Empat Pilar MPRI RI*, Sekretariat Jenderal MPRI RI, Jakarta.
- Sa'adiah Albatawi dan Nandang Najmulmunir, 2016, *Islam dan Restorasi Pancasila*, UNISMA, Bekasi.
- Soepardi, (et. All), 2016, *Tujuh Pilar Bangsa: Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Pustaka Mandiri, Tangerang.
- Surajiyo, 2008, *Filsafat Ilmu & Perkembangannya di Indonesia*, Bumi aksara, Jakarta.
- Sulastomo, 2014, *Cita-Cita Negara Pancasila "Redupnya Pancasila hilangnya jati diri Bangsa"*, Kompas, Jakarta.
- Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2016, *Khazanah Aswaja Memahami, Mengamalkan dan Mendakwahkan Ahlusunnah Wal Jama'ah*, Aswaja NU Center, Surabaya.
- Tim Tempo, 2015, *Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa*, Tempo, Jakarta.

## **Regulasi**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965  
Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau  
Penodaan Agama.

### **Kamus**

2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 2005, Balai  
Pustaka, Jakarta.

### **Internet**

[http://m.kompasiana.com/zaenalabidin/keputusan-bijak-founding-fathers-menghapus-tujuh-kata-dalam-piagam-jakarta\\_5512a53aa333117c5eba7e9a&ei=XEYDc6WJ&Ic=id-ID&s=1&m=51&host=www.google.co.id&ts=1501166581&sig=ALNZjWmp0mmvPwkbrltsc4AIjACf7snIoQ](http://m.kompasiana.com/zaenalabidin/keputusan-bijak-founding-fathers-menghapus-tujuh-kata-dalam-piagam-jakarta_5512a53aa333117c5eba7e9a&ei=XEYDc6WJ&Ic=id-ID&s=1&m=51&host=www.google.co.id&ts=1501166581&sig=ALNZjWmp0mmvPwkbrltsc4AIjACf7snIoQ), diakses tanggal 27 Juli 2017.

<http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html>, akses tanggal 28 Juli 2017.

<http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/06/09/muhammadiyah-posisikan-negara-pancasila-sebagai-dar-al-ahdi-wa-al-syahadah/>, akses tanggal 28 Juli 2017.

<https://muslim.or.id/11364-siapa-kah-thaghut.html> akses tanggal 27 Juli 2017.

<http://tugasaminah.blogspot.co.id/2016/01/perkembangan-gerakan-islam.html> akses tanggal 27 juli 2017.

<http://hartatyfatshaf.blogspot.co.id/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif-21.html>, diakses tanggal 27 Juli 2017.

